

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang masalah penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap suatu perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini penulis telah menjelaskan mengenai prosedur penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa dan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam masa penyidikan dan dalam masa penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian yang diatur menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dipandang sebagai suatu langkah maju terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1981. Sebagai standar dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa sesuai dengan isi atau peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini penyidik selaku instansi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal jaman semakin berkembang

yang selalu mengiringi hukum sebagai dasar dari peraturan-peraturan. Sampai saat ini, yang sudah melalui jaman reformasi pembangunan Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyidik masih berlaku dan belum ada perubahannya masih dalam tahap proses inter departemen di instansi pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan itu hanyalah teori yang dapat diabaikan, dipermainkan bahkan diselewengkan oleh oknum-oknum penyidik. Dalam praktiknya, penyidik menjalankan tugasnya dan menggunakan diskresinya selalu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka selalu memanfaatkan situasi dan keadaan untuk dapat dijadikan tambahan penghasilan, sebagai pelampiasan atau sebagai formaiitas prosedur hukum saja.

Sangat ironis nasib tersangka atau terdakwa apabila dalam praktik hukum di Indonesia tidak ada perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru. Korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi dalam memanipulasi kasus perkara serta pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa akan tetap ada. Sebagai bukti dalam pembahasan skripsi ini telah penulis jelaskan secara rinci beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyidikan suatu perkara diatas.

B. Saran

Sebaiknya dalam pelaksanaan proses prosedur penyidikan suatu perkara dilakukan oleh orang yang sudah berpendidikan dan berpengalaman di bidang hukum atau yang benar-benar memiliki sertifikat Pendidikan Kejuruan Reserse Kriminal Umum atau surat keputusan sebagai penyidik. Selain itu juga para

penyidik harus mengikuti pembinaan ulang dan juga meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum mengenai tata cara dan proses prosedur penyidikan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta butuh adanya pembinaan psikologi bagi setiap anggota. Agar menjadi penyidik yang professional. Karena dalam masa reformasi pembangunan ini, polisi jaman sekarang bukan polisi jaman dulu lagi.

Selain itu, penyidik juga harus selalu berpedoman dan lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam melayani tersangka atau terdakwa dalam menjalankan proses penyidikan. Serta berpedoman memberikan perlakuan cara adil dan akuntabel serta cepat dalam pelayanan hukum.

Dalam hal ini masyarakat umumnya dan tersangka pada khususnya jangan terlalu mudah dipermainkan oleh penyidik dalam menegakkan hukum. Masyarakat harus mengerti hukum dan harus sadar akan hukum. Dengan begitu masyarakat tidak mudah dipermainkan dalam menjalankan proses penyidikan suatu perkara. Serta masyarakat harus tahu hak-haknya dalam hukum.